

KORELASI ANTARA WANITA, PERHIASAN, DAN AURAT DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 31 MENURUT PRESPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA

The Correlation between Women, Adornment, and Aura in the Qur'an Surah an-Nur Verse 31 According to the Perspective of Nusantara Interpreters

Miftahul Jannah

UIN Sumatera Utara Medan

huljannahm076@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 16, 2023	Nov 21, 2023	Nov 25, 2023	Nov 29, 2023

Abstract

In Islamic teachings regarding the relationship between jewelry and private parts, it has a big influence on women. Even the things that are attached to a woman, which are usually visible or invisible, are jewelry and it is an obligation to look after them, because if they are intentionally shown to someone who is not a mahram, it is tantamount to exposing one's private parts. Through Q.S an-Nur verse 31, the correlation between women, jewelry and private parts will be explained as well as the analysis of the views of Indonesian mufassir. This research uses a qualitative method, namely a method that focuses on data obtained by researchers from previous researchers. This research is also classified as a library research method. To further focus this research study, the author will further specify the interpretation of Indonesian commentators, namely Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqey, and M. Quraish Shihab regarding the correlation between women, jewelry, and private parts in the Koran surah an-Nur verse 31 in the tafsir al-Azhar, an-Nur, and al-Misbah. This tafsir also uses the tablili method with a bi al-ra'yi (reasoning/ijtihad) approach. In Q.S an-Nur verse 31, according to Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqey, and M. Quraish Shihab, it is forbidden for a woman to show her private parts which are her jewelry. Don't show off the beauty of your body curves and protect your private parts from those who are not your mahram. Apart from that, because in general women's jewelry is only visible, such as decoration on their hands, face and feet, here the author feels it is necessary to discuss further about women's jewelry which is also their private parts, both visible and invisible.

Keywords: Women, Jewelry, Aurat, Mufassir Nusantara, Tafsir Tablili

Abstrak : Dalam ajaran agama Islam mengenai hubungan antara perhiasan dan aurat sangatlah berpengaruh besar terhadap wanita. Bahkan hal-hal yang terlekat pada diri wanita yang biasa tampak maupun tidak tampak merupakan perhiasan yang dalam menjaganya adalah kewajiban, karena jika sengaja di perlihatkan ke yang bukan mahramnya sama saja dengan mengumbar aurat. Melalui Q.S an-Nur ayat 31 akan diperjelas mengenai bagaimana korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat serta bagaimana analisis pandangan dari para mufassir Nusantara. Dalam Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada data-data yang didapatkan peneliti dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga tergolong kedalam metode kepustakaan (library research), untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, penulis akan melebihi spesifikasikan penafsiran dari para mufassir Nusantara yaitu Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqiey, dan M. Quraish Shihab tentang korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 31 dalam tafsir al-Azhar, an-Nur, dan al-Misbah. Tafsir ini juga menggunakan metode tahlili dengan pendekatan bi al-ra'yi (penalaran/ijtihad). Dalam Q.S an-Nur ayat 31, menurut Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqiey, dan M. Quraish Shihab ialah bahwa seorang wanita dilarang menunjukkan aurat yang merupakan perhiasannya. Jangan menampakkan keindahan lekuk tubuh serta menjaga kemaluannya dari yang bukan mahram-mahramnya. Selain itu karena pada umumnya perhiasan pada wanita hanya yang tampak saja semisal pada hiasan tangan, wajah, dan kaki maka disini penulis merasa perlu membahas lebih lanjut mengenai perhiasan wanita yang merupakan aurat juga bagi dirinya baik yang biasa tampak maupun tidak tampak.

Kata Kunci: Wanita, Perhiasan, Aurat, Mufassir Nusantara, Tafsir Tahlili

PENDAHULUAN

Belakangan ini studi tentang wanita semakin ramai dibicarakan. Banyak para intelektual, ilmuan dan para ulama yang tertarik untuk mengkaji mengenai masalah perempuan, bahkan media cetak maupun elektronik yang mempublikasikan isu ini. Diskusi-diskusi pun sering dilakukan baik yang bertaraf nasional maupun internasional untuk mendiskusikan permasalahan yang berhubungan dengan perempuan. Penciptaan wanita telah banyak dibahas oleh para ulama. Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa wanita adalah sebagai makhluk kedua yang diciptakan dari tubuh (tulang rusuk) Adam bagian belakang sebelah kiri. Dalam pandangan yang seperti ini banyak kalangan yang melihat wanita rendah dan berada dibawah laki-laki derajatnya. Wanita merupakan manusia jenis perempuan yang dahulu tidak mendapat haknya sebagai wanita. Namun setelah datangnya agama Islam wanita mulai dijaga dan dijunjung tinggi martabatnya.

Bahkan Allah telah menghususkan satu surah di al-Qur'an yang berisi tentang wanita, yaitu surah an-Nisa'. Wanita mulai saat itu hingga sekarang sangat di muliakan, dijaga dan dilindungi. Hadis Rasulullah Saw menyebutkan bahwa wanita sebagai perhiasan dunia. Wanita dipandang sangat berharga, bahkan tiada yang mengalahkan di dunia. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Swt yang mulia. Karakteristik wanita berbeda dari laki-laki

dalam beberapa hukum misalnya aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, dan Islam sangat menjaga harkat martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam adalah wanita muslimah yang solehah dan wanita solehah adalah puncak kesenangan dunia.

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Nah, al-Qur`an sendiri pun mengajak untuk merasakan, menikmati dan menyukai perkara-perkara indah yang biasa disebut dengan perhiasan. al-Qur`an mengarahkan pandangan manusia yang diiringi oleh kemampuan tertentu, kepada suatu perhiasan yang Allah anugerahkan kepada ciptaan-Nya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati perhiasan sekaligus memanfaatkannya. Dengan demikian, maka orang yang beriman dapat melihat bukti kuasa Allah, melalui keindahan yang dibuat dan dibentuk-Nya. Keindahan Allah inilah sebagai jejak yang membekas dari keindahan Allah yang bersifat al-Jamal (Maha Indah). Allah tidak menghalangi manusia dari perhiasan karena hal itu merupakan fitrah manusia.

Allah menganugerahi manusia, naluri untuk mencintai perhiasan yang indah dipandang. Kapan dan dimana saja, pandangan manusia akan selalu ditujukan kepada sesuatu yang elok dan nyaman. Pandangan terhadap segala sesuatu yang elok dan nyaman ini bersifat individual, manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda.

Seorang muslimah dihalalkan untuk memakai perhiasan, baik yang sifatnya melingkar maupun tidak. Perhiasan emas hanya halal bagi Muslimah, sementara bagi Muslim hal ini haram. Ketentuan ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana suatu waktu Nabi Muhammad Saw mengambil sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Dalam pemakaian perhiasan, diharapkan tidak berlebihan hingga terkesan pamer. Al-Qur`an melarang seorang muslimah membunyikan perhiasannya yang bertujuan menarik perhatian orang lain, utamanya lawan jenis yang dilarang yaitu penggunaan sandal maupun sepatu yang bertumit tinggi. Hal ini dilarang karena dianggap sebagai bentuk penipuan dan akan menampakkan aurat muslimah. Wanita yang memakai sandal dan sepatu bertumit tinggi terjatuh dalam beberapa pelanggaran, yaitu menyerupai wanita kafir Barat, menampakkan kesombongan, dan dapat menimbulkan bahaya bagi badan.

Karakteristik wanita berbeda dari laki-laki dalam beberapa hukum misalnya aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki. Masalah pelik mengenai aurat wanita pada zaman modern ini memang tidak bisa dihindarkan. Jika ditelusuri dalam sejarah, pada zaman dahulu di tanah Arab sebelum turunnya agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Saw., masalah

aurat ini belum muncul karena masyarakat Arab kala itu masih jahiliah. Wanita di zaman yang disebut “Zaman Jahiliah” bebas namun tidak dalam arti yang sering terlihat pada zaman sekarang. Melainkan bebas yang mempunyai arti yaitu dalam pergaulan mereka tidak terpisah atau dibatasi oleh ketentuan dan norma agama. Berkenaan dengan pembahasan aurat di atas, kata aurat diartikan secara bahasa berarti malu, aib dan buruk. Kata “aurat” berasal dari kata “awira” (عور), artinya hilang perasaan. Jika makna ‘awira dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya (buta).

Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak patut kelihatan di hadapan orang lain, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Disamping pembahasan tentang masalah aurat di atas, kaum perempuan terkadang tidak ingin dibatasi dalam berpenampilan dan berperilaku, mereka menginginkan dirinya terlihat lebih cantik di mata orang lain terutama di mata kaum laki-laki. Banyak fashion dan pakaian-pakaian yang membuat perempuan menjadi tampil lebih cantik namun tidak memperhatikan bahan yang dipakai, bahkan ada pula pakaian yang tertutup tapi masih memperlihatkan bentuk lekuk tubuh dan menerawang dipakai oleh perempuan. Yang dianjurkan dalam Islam, sebenarnya adalah pakaian yang bisa menutupi aurat dirinya, yaitu pakaian yang tidak tipis dan tidak terlihat lekuk tubuhnya. Karena hal-hal tersebut sangat rawan bagi kaum perempuan dan sesuatu yang rawan itu dinamakan aurat. Kewajiban menghindari hal-hal yang rawan tersebut melahirkan adanya pembatasan tentang aurat wanita dan pria. Hal itu juga menimbulkan adanya batasan dalam pandangan antara pria dan wanita atau ketika sedang berbicara satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memahami lebih dalam pembahasan tentang hubungan wanita dengan perhiasannya yang merupakan aurat baik dalam menjaga pandangan, kemaluan, etika dalam berpakaian muslimah dan juga siapa saja mahram bagi wanita yang diperkenankan melihat perhiasannya melalui penjelasan dari pemikiran-pemikiran para mufassir dengan merujuk kepada Al-Qur’an.

METODE

Adapun metode yang digunakan penulis dalam meneliti penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.

Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian mengacu pada jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan. Bagaimana tahap-tahap penelitian dari awal hingga akhir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa mushaf al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, artikel-artikel dan buku yang membahas permasalahan penelitian ini. Sumber data tersebut dibagi menjadi dua :

1. Sumber data primer, yang digunakan penulis yakni mushaf al-Qur'an karena mengingat penelitian ini merupakan studi tentang ayat-ayat al-Qur'an.
2. Sumber data sekunder, yang digunakan yakni buku-buku yang terkait dengan penelitian seperti kitab tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah, tafsir an-Nur, Kutubut Tis'ah, kemudian ada buku yang berjudul pakaian wanita muslimah karya M. Quraish Shihab, Buya Hamka berbicara tentang wanita karya Hamka, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tema Korelasi Antara Wanita, Perhiasan dan, Aurat.

HASIL

1. Wanita dalam Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “wanita” adalah perempuan dewasa. Moenir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, ibu, istri sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah senti tulangnya dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki. Muhammad Husain Fadillah mengemukakan bahwa wanita memiliki sisi kemanusiaan yang paling penting dalam kepribadiannya, karena itu merupakan sisi yang akan merealisasikan segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. untuk dilaksanakan dalam kehidupannya. Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan

sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.

Wahyu Ilahy memproklamirkan bahwa wanita itu adalah manusia yang sempurna dan mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya, dan mempunyai unsur yang turut aktif dalam pembangunan masyarakat serta keutuhan dan kesejahteraan. Wanita atau Perempuan secara filsafah adalah makhluk humanis, namun tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit, dalam berbagai profesi perempuan sebagai nomor satu dari apapun, baik yang pro maupun kontra terhadap kesetaraan perempuan. Dalam kaitan ini, perempuan dalam status sosial yang diatas tentu menjadi kuat dan professional dalam melakukan aktivitas. Sehingga muncul sosok perempuan menjadi sosok termarginalkan oleh hak-hak dan perlindungan atasnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wanita adalah perempuan dewasa yang memiliki sifat kemanusiaan serta memiliki persamaan dengan kaum pria dalam melakukan amal perbuatan yang turut aktif di masyarakat dan mampu menjalankan profesi yang dilakukannya, untuk direalisasikan dalam kehidupannya.

2. Perhiasan dalam Islam

Setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai keindahan, karena hal tersebut termasuk fitrah manusia. Setiap manusia akan menghiasi dirinya dengan keindahan sesuai dengan pandangan dan sekeranya, sehingga merasa lebih percaya diri. Pada umumnya, perempuan adalah sosok yang paling gemar menampilkan perhiasan sebagai fitrahnya. Meski demikian dalam perjalanannya, perhiasan tidak hanya identik dengan kaum perempuan saja, akan tetapi kaum laki-laki juga membutuhkannya meski bentuk dan makna perhiasannya beda. Perhiasan merupakan salah satu bentuk budaya fisik yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman prasejarah. Hal ini terus berkembang dan sangat jelas hingga saat ini pengguna perhiasan masih banyak dijumpai di masyarakat, baik pada acara-acara tertentu maupun untuk penggunaan sehari-hari.

Menurut M. Quraish Shihab, perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk hiasan. Tentunya pemakainya harus terlebih dahulu menganggap perhiasan itu indah, meskipun orang lain menganggapnya tidak indah atau pada dasarnya tidak indah, itu adalah barang yang digunakan untuk perhiasan, biasanya terbuat dari emas atau perak, dan terdiri dari berbagai bentuk seperti cincin, kalung, gelang, dan liontin. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perhiasan adalah segala sesuatu barang yang digunakan untuk memperindah atau

memperhias. Pengertian perhiasan yang kedua ini tidak identik dengan aksesoris, akan tetapi menunjukkan segala benda yang berada disekeliling manusia yang dapat menjadikan manusia itu terlihat lebih indah.

Di sisi lain, menurut al-Qurtubi, perhiasan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu perhiasan khilqiyah dan perhiasan Muktasabah. Perhiasan khilqiyah adalah wajah wanita sebagai objek perhiasan, keindahan ciptaan dan penampilan, ciri-ciri identitas. Karena wajah memiliki banyak kelebihan dan tanda yang bisa kita kenali. Perhiasan muktasabah adalah apa yang dilakukan wanita untuk meningkatkan penampilan mereka, termasuk pakaian, perhiasan emas, eyeshadow, dan pacar. Sudah menjadi sifat manusia untuk menikmati keindahan dan kemegahan cahaya yang dipantulkan dari hal-hal dunia ini. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam banyak ayat al-Qur'an, Allah Swt yang menciptakan manusia dan kemegahan, menyinggung orang yang menceritakan kisah buruk kepada orang-orang seperti kisah al-Qur'an yang terpesona dengan kekayaan dan kemegahan emasnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat Islam untuk menghiiasi diri mereka dengan berbagai perhiasan, terutama perhiasan tubuh, dalam semua aspek kehidupan mereka, ini adalah tindakan terpuji yang dilakukan oleh pria dan wanita kecuali didorong oleh niat langsung.

3. Aurat dalam Islam

Menurut bahasa kata عورة berasal dari kata عورٌ berarti نَقْصٌ kekurangan, kosong خَلْلٌ dan 'aib pada sesuatu الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ. Disebut jelek atau 'aib karena jelek dipandang mata dan 'aib mana kala terlihat. Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut 'aurat'. Adapun aurat dalam pengertian syara' menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly adalah:

الْعَوْرَةُ شَرَعًا: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يُحْرَمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

Artinya: "Aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya."

Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain. Dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha' didefinisikan dengan:

كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا وَأَوْجَبَ الشَّارِعُ سِتْرَهُ مِنَ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى

Artinya: "Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita".

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.

4. Apakah Suara Wanita Aurat?

Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah pada riwayat yang terkuat) berpendapat bahwa suara wanita pada dasarnya tidaklah aurat, kecuali Hanafiyah dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa suara wanita itu aurat secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan kepada perbuatan para sahabat yang mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang mereka sampaikan kepada istri-istri Rasulullah Saw berkenaan dengan urusan agama. Demikian pula dapat dipastikan bahwa mereka berhubungan dalam jual-beli dan kesaksian dalam persidangan.

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa ketika suara wanita dilantunkan dalam nyanyian atau senandung bacaan, maka hukumnya haram dan demikian pula mendengarnya. Sekalipun suara itu dipergunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci al-Qur'an. Hal ini guna menghindari terjadinya fitnah. Suara wanita adalah aurat manakala didengar oleh lelaki yang bukan mahramnya. Sebab hal itu sangat mungkin menimbulkan fitnah. Jika suara kerincingan gelang kaki saja diharamkan untuk diperdengarkan, apalagi suara wanita yang langsung didengar oleh lawan jenisnya yang bukan dari mahramnya.

Oleh karena itu, hendaklah setiap wanita muslimah ketika keluar dari rumahnya menjaga kehormatannya dan tidak menyebarkan fitnah. Tidaklah layak bagi seorang muslimah keluar dari rumahnya dengan baju ketat, menarik perhatian, menggunakan parfum, dan melenggokkan tubuhnya ketika berjalan di hadapan khalayak serta mendesah dengan suaranya ketika berbicara dengan lawan jenisnya.

5. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah merupakan nama asli dari Buya Hamka yang biasa kita kenal, beliau lahir di desa Tanah Sirih kenagarian Sungai Batang ditepi Danau maninjau, pada tanggal 14 Muharam 1326 Hijriah bertepatan pada tanggal 17 februari 1908. Beliau

dibesarkan dalam keluarga yang alim dan taat menjunjung tinggi agama. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah. Beliau mengawali pendidikannya dengan membaca al-Quran bertempat dirumahnya sendiri ketika beliau pindah dari maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914. Dan setahun kemudian ketika umur 7 tahun beliau dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah desa. Pada tahun 1916 beliau menimba ilmu di sekolah Pasar Usang Padang Panjang.

Pagi hari beliau pergi ke sekolah dan sore harinya ia berada di surau bersama teman sebayanya. Inilah kebiasaan beliau sehari-hari pada masa kecilnya. Dua tahun kemudian ketika beliau berusia 10 tahun ayahnya mendirikan sebuah pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatera Thawalib. Dengan harapan kelak Hamka menjadi Ulama seperti dirinya, kemudian Hamka kembali menimba ilmu di pesantren ini. Kehausan Hamka dalam menuntut ilmu memang terlihat sangat besar sekali. Ketidak puasannya dengan metode yang ia dapat dari ayahnya menyebabkan beliau berusaha meninggalkan tanah Sumatera menuju tanah Jawa, beliau mengawali pengembaraannya dari kota Yogyakarta. Dari sinilah kelihatan bahwa kota ini mempunyai makna yang berarti dalam perlumbuan sebagai pejuang dan pemikiran dikemudian hari. Beliau sendiri mengakui bahwa kota ini mempunyai makna yang berarti dalam pertumbuhan sebagai pejuang dan pemikir di kemudian hari. Beliau sendiri mengakui bahwa kota inilah ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup dan memberikan sebuah pendirian dan perjuangan yang dinamis.

6. Biografi M. Hasbi Ash – Shiddieqiy

Hasbi Ash-Shiddieqiy bernama lengkap T.M. Shiddiqiy. Hasbi adalah seorang ulama, cendekiawan muslim, ahli ilmu fikih, hadis, tafsir dan ilmu kalam. Hasbi juga merupakan penulis yang produktif dan pembaharu yang terkemuka dalam berdakwah kepada umatnya untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai seorang ulama pembaharu, Hasbi bergiat lebih kritis dan berfikir sejak usia remajanya ketika belajar di pesantren Tanah Rencong Aceh yang rata-rata mengikuti dan menganjurkan madzhab Syafi'i dalam ilmu fikihnya. Kebebasan dan bersikap kritis ini dikembangkan terus hingga menjadi seorang ulama dan guru besar. Wajar saja jika sebagai ulama pembaharu mendapat banyak rintangan, tantangan dan dukungan. Walaupun demikian, semuanya mengakui kealiman ulama ini dan menghormatinya.

Hasbi lahir di Lhoksemawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904 M. Ayahnya bernama T.M Husen Ibn Muhammad Su'ud, yang menduduki jabatan Qadli (hakim kepala)

Lhoksemawe yang menggantikan mertuanya dengan gelar Teungku Qodli Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh. Sedangkan ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Kata Ash-Shiddieqiy dinisbahkan kepada sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, karena Hasbi masih memiliki kaitan nasab dengan sahabat Nabi yang paling utama melalui ayahnya. Ayahnya merupakan keturunan ke-36 dari Abu – Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibunya merupakan keturunan ulama dan bangsawan di lingkungan Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai anak yang lahir dalam lingkungan yang taat beragama dan cenderung fanatik. Hasbi mendapatkan pendidikan Islam sejak kanak-kanak dari ayahnya sendiri. Tahun 1910 M ibunya meninggal dunia sehingga ia diasuh oleh bibinya Teungku Syamsiah, tetapi dua tahun kemudian bibinya meninggal juga. Setelah itu Hasbi lebih memilih tinggal dengan kakak tertuanya Aisyah (Teungku Maneh) ketimbang tinggal dengan ayahnya, karena ayah Hasbi telah menikah lagi.

7. Biografi M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A Lahir di Lottasalo kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada hari rabu 16 Februari 1994. Ia berasal dari keturunan arab yang terpelajar. Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab, menerapkan pendidikan dan disiplin yang keras. Rappang adalah kampung halaman ibunda Quraish, Asma, yang biasa disapa Puang Asma atau dalam dialek lokalnya Puc Cemman'. Puang adalah sapaan untuk anggota keluarga bangsawan. Dikarenakan nenek Asma, Puattulada, adalah adik kandung sultan Rappang. Kesultanan Rappang yang bertetangga dengan Kesultanan Sidenreng kemudian melebur jadi bagian Indonesia, setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an . Disinilah, benih kecintaan kepada al-Qur'an mulai tumbuh. Tonggak kecintaan Quraish pada ilmu al-Qur'an tertancap berkat gemblengan Aba Abdurrahman Shihab. Dua tahun nyantri di Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, Quraish juga mengenyam bimbingan langsung dari ahli hadits sekaligus pimpinan pesantren, Habib Abdul Qadir Bilfaqih.

PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Qs. an-Nur Ayat 31

1. Menurut Al-Qur'an

Dalam tafsir al-Qur'an surah an-Nur ayat 31, analisis terhadap hubungan wanita, perhiasan, dan aurat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.

Maksud dari Sayyid Quthb di atas adalah perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah satu: yaitu keinginan untuk tampak cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki. Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberi rambu-rambunya serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang laki-laki yaitu teman hidupnya (suaminya) dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan itu.

Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang lain. Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya. Perkataan "kecuali yang (tampak) daripadanya" memberi peringatan bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan. Bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, al-Qur'an

melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.

Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh al-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya. Perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan-nya, maka kedua perhiasanya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal tersebut diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang ke dua ini lebih kuat demi untuk menutup fitnah.

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan (cincin) maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstik, bedak, dll. Adapun mengenai ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya yaitu seperti an-Nawawi dan golongan asy-Syafi'iyah. Mereka menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah.

Fitnah adalah hal yang datang kemudian, bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap. Larangan melihat itu berlaku pada bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan "haram orang perempuan melihat laki-

laki”. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan bahwa seorang perempuan haram melihat bagian diantara pusat dan lutut dari seorang perempuan lain dalam keadaan bagian itu tertutup secara sempurna. Mereka hendaklah menutup kemaluannya dan atau bagian auratnya sebagaimana mereka hendaklah memelihara dari perbuatan zina. Janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,” yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisih model wanita jahiliyah.

Kalau demikian, maka yang disuruh menutup adalah dada. Menutup dada bisa dilakukan dengan menurunkan ujung krudungnya atau dengan memakai baju yang menutup dada. Dalam ayat ini tidak ada ketegasan perempuan harus menutup lehernya. Sudah nyata bahwa yang disuruh adalah menurunkan ujung krudungnya atas dada, karena perempuan-perempuan Arab zaman dulu mengenakan baju yang bagian lehernya terbuka lebar, sehingga terlihatlah buah dadanya.

Para mufassir mengatakan bahwa kaum wanita jahiliyah biasa menguraikan khimar (penutup kepala) mereka ke belakang mereka, sementara bagian potongan mereka melebar dibagian depan, sehingga menyingkapkan leher mereka. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk mengulurkan penutup kepala mereka ke atas bagian sambungan sehingga menutupi apa yang tampak itu. Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat meresponnya dengan ketaatan, walaupun secara fitrah mereka pun ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Wanita-wanita pada zaman jahiliyah sebagaimana yang terjadi pada jahiliyah modern ini dengan mudah membuka dadanya dihadapan laki-laki, bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu.

Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin: Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suaminya yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengengakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya, atau kepada bapak

istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) di antara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan di waktu naik maupun turun. Selain di atas, diperbolehkan pula para wanita menampakkan perhiasan kepada para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian. Atau budak laki-laki.

Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan. Boleh juga memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan, yakni anak-anak yang belum mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kelamin, seperti anak yang masih usia di bawah lima tahun. Dan janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan, agar perhiasan, seperti gelang kaki, yang ia sembunyikan didengar orang lain. Kembalilah kalian semua wahai orang yang beriman, kepada ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hiasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliah yang hina, keji dan mungkar. Semoga kalian mendapatkan keridla'an Allah dan meliputi kalian dengan rahmat- Nya.

Dalam keterangan akhir ayat ini, dijelaskan mengenai anjuran untuk bertobat. Yaitu berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah Swt. larang untuk dilihat, karena yang demikian itu agar mereka bisa selamat karena taubat tersebut diterima oleh Allah Swt. Dan perlu diketahui dalam ayat ini mudzakkar lebih dominan terhadap muannats, artinya adalah dalam hal ini golongan laki-laki lebih condong dari pada perempuan dalam hal memandang. Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digaris bawahi dua hal, yaitu: al-Qur'an secara pasti melarang segala aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar. Selanjutnya, dalam tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat pada ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga zina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, gosip, keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

Adapun beberapa surah di dalam al-Qur'an yang memiliki kaitan erat dengan Qs. an-Nur ayat 31 ialah sebagai berikut :

1. Qs. al-Ahzab ayat 59

Didalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kaum perempuan muslimah untuk mengulurkan jilbab. Dalam ayat tersebut berisi perintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin, agar mengulurkan kain keseluruhan tubuh mereka agar mudah dikenal dan mereka terbebas dari gangguan. Ayat ini dipahami oleh Jumhur Ulama fiqh sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh nampak. Secara konsep dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagian mana saja yang dilarang diperlihatkan juga diperbolehkan untuk diperhatikan secara umum. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa ayat-ayat yang diterangkan dalam al-Qur'an dan juga hadits merupakan dasar hukum tentang aurat perempuan. Dalam kitabnya Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Ibn Katsir menjelaskan bahwa jilbab adalah selendang yang dikenakan diatas kerudung dan biasa dikenakan sehari-hari untuk menutup tubuh perempuan.

2. Qs. an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Qs. an-Nur ayat 30)

Surah an-Nur ayat 30 tersebut Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya, yang tentunya hal ini diperintahkan untuk menghindari kemaksiatan. Pada ayat selanjutnya yaitu surah an-Nur ayat 31, Allah tidak hanya memerintahkan kepada kaum laki-laki saja, akan tetapi juga kepada kaum perempuan.

3. Qs. al-A'raf ayat 26

Pada surah al-A'raf ayat 26 ini diterangkan bahwa Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk menciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan pakaian indah tersebut digunakan untuk perhiasan di tubuh manusia terutama perempuan. Dan pada surah an-Nur ayat 31 ada khimar yang digunakan untuk menutup perhiasan perempuan dari atas kepala sampai menjulur kebawah dada.

4. Menurut Hadist

Selain dari pada al-Qur'an, ada hadist nabi yang membahas bagaimana hubungan antara wanita pada perhiasannya yang juga merupakan aurat bagi dirinya. Adapun fungsi pakaian pada pembahasan ini ialah sebagai salah satu alat untuk menutup perhiasan yang nantinya tidak diperlihatkan kepada selain mahram. Terdapat pada hadis riwayat Tirmidzi :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٌ مَايَلَاتُ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggak lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (dihias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian”.

Pada hadis diatas menjelaskan mengenai sebab-sebab wanita tidakan akan masuk surga. Yakni para wanita yang berpakaian telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Imam al-Nawawi dalam Syarh-nya atas kitab Shahih Muslim berkata : “Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Saw. Sehingga apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi.

Adapun “berpakaian tapi telanjang”, maka ia memiliki beberapa sisi pengertian. Pertama, artinya adalah mengenakan nikmat-nikmat Allah Swt namun telanjang dari bersyukur kepada-Nya. Kedua, mengenakan pakaian namun telanjang dari perbuatan baik dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan. Ketiga, yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan keindahannya, maka mereka itulah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Keempat, yang menggunakan pakaian tipis sehingga menampakkan bagian dalamnya, berpakaian namun telanjang dalam satu makna. Sedangkan “ma'ailatun mumilatun” maka ada yang mengatakan: menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, seperti menjaga kemaluan dan sebagainya. “Mumilat”

artinya mengajarkan wanita- wanita yang lain untuk bebrbuat baik seperti yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan, “ma ilat” itu berleenggak-lenggok ketika berjalan, sambil menggoyang-goyangkan pundak. Ada yang mengatakan”ma ilat” adalah yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu model para pelacur yang telah mereka kenal. “Mumilat” yaitu yang menyisirkan rambut perempuan lain dengan gaya itu. Ada yang mengatakan, “ma ‘ilat” maksudnya cenderung kepada laki-laki. “Mumilat” yaitu dengan perhiasan yang mereka perlihatkan dan sebagainya.

Adapun “kepala-kepala mereka seperti punuk unta”, maknanya adalah mereka yang membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang lainnya yang digulung diatas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk unta. Ini adalah penafsiran yang masyhur. Al-Maziri berkata “dan mungkin juga maknanya adalah bahwa mereka itu sangat bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka.”

Analisis Mufassir Nusantara Terhadap Makna Dari Wanita, Perhiasan, Dan Aurat

1. Analisis menurut M.Quraish Shihab

Menilik pembahasan khusus mengenai wanita, M.Quraish Shihab tidaklah tertarik untuk terpaku pada beberapa perdebatan filosofis tentang awal mula dan asal usul penciptaan perempuan pertama (Hawa). Ia lebih tertarik untuk menitiktekan pada masa depan kesetaraan gender dalam dimensi kehidupan praktis realistik. Hal ini terlihat ketika ia membuat sebuah pengandaian jika pun seorang menerima pandangan hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Menurut M. Quraish Shihab penerimaan terhadap penafsiran itu tetap tidak bisa dijadikan argumen ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengemukakan 3 alasan yakni :

Pertama, semua laki-laki dan perempuan saat ini tidaklah tercipta dari tulang rusuk, melainkan dari sperma gabungan laki-laki dan perempuan. Kedua, sementara persoalan keterciptaan dan persoalan ketidaksertaan adalah dua hal yang berbeda, juga bahwa ide kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan adalah ide yang ditekankan dalam beberapa ayat lain dalam al-Qur’an, misalnya dalam Q.S ali-‘Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Q.S al-Imran: 195)

Ketiga, jika persoalan keterciptaan ini dijadikan alasan ketidaksetaraan, hal ini tidak tepat dan absurd, karena al-Qur'an tidak menekankan kesetaraan antara keduanya dalam segala hal (fisik-psikis) yang secara kodrati dan fungsinya memang berbeda, seperti halnya jarum dan kain, melainkan menekankan kesetaraan dari sisi kemanusiaan.

Menurut M. Quraish Shihab perhiasan adalah segala sesuatu barang yang digunakan untuk memperindah atau memperhias. Pengertian perhiasan yang kedua ini tidak identik dengan aksesoris, akan tetapi menunjukkan segala benda yang berada di sekeliling manusia yang dapat menjadikan manusia tersebut terlihat lebih indah. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perhiasan adalah untuk kecantikan. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa hal-hal yang indah menciptakan kebebasan dan harmoni. Misalnya, sosok yang cantik adalah sosok yang langsing, karena kelebihan berat badan membatasi kebebasan bergerak. Tekstur yang baik berarti terasa nyaman untuk dipegang dan tonjolan dan kekasaran tidak mengganggu tangan. Suara yang indah adalah suara yang keluar dari tenggorokan tanpa terbebani oleh suara serak. Ide yang indah adalah ide yang tidak terhalang oleh ketidaktahuan atau takhayul. Pakaian yang indah memberikan kebebasan bergerak bagi pemakainya. Bahkan jika kita setuju bahwa kecantikan adalah keinginan manusia, kita dapat menerima atau menolak pendapat ini. Namun, kita juga harus sepakat bahwa kecantikan itu sangat relatif, tergantung dari sudut pandang si penilai. Alasan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dianggap indah.

Adapun pada pembahasan aurat, para ulama bersepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas aurat

itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ada ditutup, demikian pula dengan M.Quraish Shihab. Konsep aurat dalam pandangan M.Quraish Shihab sangat berkaitan erat dengan pemikirannya tentang jilbab. Yang mana secara tidak langsung memakai atau tidaknya jilbab bagi seorang muslimah akan menunjukkan batas auratnya. Membahas tentang pemikiran M.Quraish Shihab yang menyangkut jilbab, banyak orang dari berbagai kalangan menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini M.Quraish Shihab kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Pada tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya wajah, telapak tangan dan bagian-bagian lain dari tubuh perempuan tidak termasuk aurat yakni bisa dipahami menutup aurat dan mengulurkan jilbab meskipun ayat al-Qur`annya berupa perintah tetapi bukan berarti bermakna keharusan melainkan hanya bersifat kesunnahan dan tergantung tradisi masyarakat setempat yang penting berpakaian dalam penilaian kewajaran yakni masih bisa dinilai terhormat di tempat tersebut.

2. Analisis menurut Buya Hamka

Dalam pembahasan wanita, disini Buya Hamka mengambil kesimpulan daripada bukunya yang berjudul “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan,” yang diterbitkan oleh Gema Insani. Karya tulis ini membahas kemuliaan seorang perempuan dan peranannya dalam kehidupan. Disini Buya Hamka menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan segala yang ada pada dirinya. Pemuliaan dan hakikat terhadap perempuan sendiri dalam Islam dapat dilihat di al-Qur’an dan hadits yang keduanya merupakan sumber hukum Islam. Buya Hamka yang merupakan salah satu mufassir Nusantara yang terkenal dengan tafsir al-Azhar dan pegiat keadilan gender, ketika menafsirkan tentang kejadian perempuan, menurutnya Hawa tercipta dari jenis yang sama dengan Nabi Adam, bukan dari Adam itu sendiri. Penjelasan mengenai perempuan pada Buya Hamka merupakan salah satu dari beberapa pendapat para mufassir yang menyatakan tentang kejadian perempuan. Dan kesemua pendapat tidak lain berusaha untuk menjelaskan tentang kejadian perempuan yang tidak lain berusaha untuk menjelaskan kejadian perempuan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an.

Di sisi lain pada bagian menghormati wanita, Islam juga telah mengistimewakan wanita, martabat wanita sangat dijunjung tinggi dalam Islam. bahkan dalam Islam kita populer dengan perkataan “ Surga berada di bawah kaki ibu.” begitu mulianya wanita karena dia bisa

menjadi pintu syurga untuk anak-anaknya. oleh karena itu janganlah melakukan perbuatan keji, karena itu akan menjatuhkan kehormatan yang dimilikinya. kekejian yang nyata, yang dapat menjadi buah bibir orang, misalnya mempergunjingkan orang lain, mencela, memaki orang, mencuri, memfitnah dan segala dosa yang akan menjatuhkan kehormatan di muka umum.

Nah, masuk pada bagian perhiasan dan aurat. Fungsi pakaian yang utama adalah sebagai penutup aurat sekaligus sebagai perhiasan dan memperindah jasmani manusia. Sebab pakaian juga merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu sehingga selalu berusaha menutup tubuhnya, salah satunya adalah Khimar. Menurut Buya Hamka Khimar sebagai selendang (kudung) yang telah tersedia ada di kepala itu ditutupkan pula ke dada. Jika pada bagian dada terbuka maka kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga. Perhiasan bagi wanita menurut Buya Hamka itu ada 2 macam: yaitu, perhiasan yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan. Menurut Buya Hamka perhiasan yang diperuntukkan untuk laki-laki yaitu pakaian yang lengkap dan pantas digunakan ketika hendak melakukan sholat. Sedangkan perhiasan bagi wanita tidak sama dengan perhiasan laki-laki. Karena apabila perhiasan wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika hendak melakukan sholat sebagaimana laki-laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjama'ah ke masjid akan merubah fungsinya menjadi tempat untuk 'jual tampang' dan saling pamer, dan tentu akan dikeluarkannya segala perhiasan mereka, seperti gelang, anting, parfum, dan lain-lain sehingga suasana berubah dari fungsi semestinya.

Adapun Nabi juga memerintahkan kepada wanita agar tidak memamerkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang tidak mencolok dan tidak menggoda seperti cincin, wajah dan tangan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya syahwat seorang laki-laki sehingga pelecehan seksual dapat dihindari. Dari sinilah peneliti berasumsi bahwa menurut Hamka, menutup aurat dengan menggunakan jilbab/kerudung hukumnya wajib bagi muslimah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an (perintah Allah Swt). Hamka pun berpendapat bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu Hamka juga berpendapat bahwa Islam mengakui sebuah keindahan etika dari sudut pandang peri kemanusiaan, karena kehendak dari agama Islam sendiri yakni ketentraman dalam pergaulan atau bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat masih perlu dibatasi syariat atau

hukum Islam, di mana batas tersebut bertujuan menjaga kemuliaan setiap muslim dalam menjalankan kehidupan dan mencapai puncak kemanusiaannya.

Secara kontekstual penafsiran Hamka di atas merepresentasikan adanya kehati-hatian dalam menentukan batasan aurat perempuan. Hal ini sejatinya dalam rangka mengimplementasikan tuntunan agama agar tidak begitu menyeleweng terlalu jauh dari al-Qur'an dan sunnah meskipun dalil yang mendasarinya tidak begitu kuat atau lebih bersifat zhanny. Terlebih lagi karena perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan, maka tidak ada salahnya untuk mengenakan jilbab agar tampil terlihat cantik dan menambah rasa percaya diri, di samping menjalankan tuntunan syariat dalam rangka menutup aurat.

3. Analisis menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menggabungkan analisis Hasbi Ash-Shiddiqiey antara wanita, perhiasan, dan aurat. Jadi, pada masa awal Islam, dulu wanita merdeka dan wanita budak keluar di malam hari untuk buang air di kebun. Dan tidak ada perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-wanita budak. Pada masa itu, orang-orang yang suka mengganggu wanita budak dan terkadang mereka juga mengganggu wanita merdeka dengan alasan mereka mengira bahwa wanita-wanita merdeka tersebut adalah wanita-wanita budak. Oleh karena itu, agama kemudian memerintahkan wanita-wanita merdeka membedakan diri dengan wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, yaitu dengan menutup badannya dengan baik. Melalui riwayat ini bisa disimpulkan bahwa pakaian wanita merdeka dan budak pada awalnya adalah sama. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti dan selalu mengganggu para wanita secara keseluruhan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka turunlah ayat ini untuk membedakan wanita budak dengan wanita merdeka.

Menurut Hasbi, hukum yang umum ditujukan oleh pernyataan diatas adalah sebagai perintah kewajiban para wanita menjauhkan diri dari segala sikap-sikap yang biasa menimbulkan fitnah dan tuduhan. Dan hendaknya perempuan memakai pakaian yang sopan dan layak sehingga menghindari dirinya dari bahaya. Dalam menjelaskan perintah berjilbab ini, Hasbi tidak serta merta memahami jilbab dengan menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana pendapat ulama terdahulu. Berbeda dengan Hasbi, Hasbi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan berjilbab adalah berpakaian secara layak dan sopan yang dapat menjauhkan diri dari bahaya meskipun di tempat yang lain Hasbi mengatakan bahwa yang dimaksud berjilbab adalah menutupi kepala sampai dada.

Pemahaman yang disampaikan oleh Hasbi tentu tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang beranekaragam terlebih pada era 50-an. Pada masa itu masyarakat Indonesia mayoritas berprofesi sebagai petani sawah, kebun, lading dan sebagainya. Maka, apabila pemakaian jilbab dipahami dengan menutupi kepala dan seluruh anggota tubuh lainnya kecuali muka dan telapak tangan, maka hal tersebut akan menjadi sulit bagi para perempuan yang berprofesi sebagai petani di sawah. Secara khusus Hasbi mengatakan bahwa ayat ini tertuju khusus bagi rumah tangga Nabi dan istri-istrinya, dan tidak mengenai para perempuan yang lain (umum), karena menurut Hasbi tunjukan surah an-Nur: 31 yang ditekankan untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi.

Hasbi juga memahami bahwa perempuan dilarang melihat bagian yang terlarang dari laki-laki asing yang bukan mahramnya, bagian yang terlarang di sini adalah antara pusat (perut) dan lutut serta bagian dari tubuh seorang perempuan. Tentulah lebih baik kalau perempuan tidak melihat kepada bagian-bagian tubuh orang lelaki atau perempuan yang tidak terlarang untuk dilihatnya. Larangan ini berlaku pada bagian-bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka. Hasbi menjelaskan bahwa perempuan dilarang menampakkan perhiasan dirinya yang berada pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat yaitu muka dan telapak tangan. Seluruh ulama sependapat bahwa muka dan kedua tangan bukanlah aurat, dengan berdalil kepada ayat ini dan hadis yang mutawatir, yaitu perempuan berhram dalam keadaan terbuka muka dan kedua tangannya.

Hasbi juga menjelaskan siapa saja yang boleh melihat badan perempuan yang menjadi tempat hiasan, kecuali antara pusar sampai lutut. Mereka boleh memperlihatkan bagian yang menjadi tempat hiasan kepada sesama perempuan. Baik perempuan yang melihat itu mukmin atau tidak Tidak ada suatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada awal permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa perempuan pada masa itu bercampur dengan laki-laki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangannya terbuka. Perintah supaya para lelaki dan perempuan memelihara mata, demikian pula perintah meminta izin apabila hendak memasuki suatu rumah, adalah bukti yang menunjukkan bahwa perempuan pada waktu itu tidak menutup muka sebagai suatu kewajiban agama. Dalam ayat ini menyimpulkan, bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh para perempuan yang sering mendapat gangguan supaya menutup seluruh badannya dengan sempurna, agar

mereka tidak disangka sebagai perempuan budak yang sering diganggu oleh orang-orang yang tidak berakhlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari berbagai maksud mengenai korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat menurut al-Qur'an surah an-Nur ayat 31 dalam perspektif mufassir Nusantara. Pertama, korelasi memiliki artian hubungan, dengan maksud bahwa korelasi antara wanita, perhiasan dan aurat adalah bagaimana hubungan diantara ketiganya menurut al-Qur'an terutama pada surah an-Nur ayat 31 tersebut. Kedua, pada wanita, perhiasan, serta aurat itu saling berhubungan satu sama lain yang dimana terdapat pada analisis dari Q.s an-Nur ayat 31, nabi Muhammad Saw. berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian.

Dalam menganalisis pun ketiga mufassir ini memiliki perbedaan dan persamaan pendapat. Ketiga mufassir tersebut memiliki perbedaan dalam menganalisis hal tersebut seperti

1. Buya Hamka mengatakan bahwa wanita dimaknai sebagai Hawa yang tercipta dari apa yang diciptakan pada nabi Adam bukan dari bagian nabi Adam itu sendiri, kemudian Hamka juga memaknai perhiasan bagi wanita tidak sama dengan perhiasan laki-laki. Karena apabila perhiasan wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika hendak melakukan sholat sebagaimana laki-laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjama'ah ke masjid dan memaknai Khimar sebagai selendang (kudung) yang telah tersedia ada di kepala itu ditutupkan pula ke dada. Jika pada bagian dada terbuka maka kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga.

2. Hasbi Ash-Shiddiqiey yang menyatakan bahwa wanita merdeka membedakan diri dengan wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, yaitu dengan menutup badannya dengan baik. Disimpulkan bahwa pakaian wanita merdeka dan budak pada awalnya adalah sama. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti dan selalu mengganggu para wanita secara keseluruhan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka turunlah ayat untuk membedakan wanita budak dengan wanita merdeka, kemudian memaknai perhiasan lebih kepada hukum yang umum sebagai perintah kewajiban para wanita menjauhkan diri dari segala sikap-sikap yang biasa menimbulkan fitnah dan tuduhan. Dan hendaknya perempuan memakai pakaian yang sopan dan layak sehingga menghindari dirinya dari bahaya, juga memaknai aurat yang akan ditutup menggunakan khimar dan merupakan perintah. Hasbi tidak serta merta memahami jilbab dengan menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana pendapat ulama terdahulu. Hasbi mengatakan bahwa yang dimaksud berjilbab adalah menutupi kepala sampai dada.
3. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang memaknai wanita untuk lebih menekankan pada masa depan kesetaraan gender dalam dimensi kehidupan praktis realistis, Memaknai perhiasan tidak identik dengan aksesoris, akan tetapi menunjukkan segala benda yang berada di sekeliling manusia yang dapat menjadikan manusia tersebut terlihat lebih indah. M.Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perhiasan adalah untuk kecantikan. Dan pada aurat dimaknai bahwasanya wajah, telapak tangan dan bagian-bagian lain dari tubuh perempuan tidak termasuk aurat yakni bisa dipahami menutup aurat dan mengulurkan jilbab meskipun ayat al-Qur`annya berupa perintah tetapi bukan berarti bermakna keharusan melainkan hanya bersifat kesunnahan dan tergantung tradisi masyarakat setempat yang penting berpakaian dalam penilaian kewajaran yakni masih bisa dinilai terhormat di tempat tersebut. Selain perbedaan pasti akan ada persamaan dari ketiga mufassir tersebut berpendapat bahwa wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan segala yang ada pada dirinya, bahkan terdapat pula perhiasan yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan pada bagian tubuh mereka yang itu juga merupakan aurat bagi mereka dan jangan menampakkan keindahan lekuk tubuh serta menjaga kemaluannya dari yang bukan mahram-mahramnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bibit Suprpto. (2009). *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya Dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1997). *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid. 2, Cet. 4.
- Dhyani Widiyani Hendrato. (2019). "Logam Perhiasan Sebagai Ekspresi Seni Kontemporer" *Jurnal Seni Rupa Warna* 7, No. 1, Januari: 2-3, Diakses Pada 21 September 2023.
- Fadhillah. (2019). N. Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta Dari Tulang Rusuk, *Jurnal Living Hadis*.
- Fakri Ali. (1983). *Hamka Dan Masyarakat Islam Indonesia, Catatan Dan Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, Prisma, Jakarta.
- Gihon Nugrahadhi. (2007). "Perhiasan Di Indonesia: Fungsi, Teknologi, Dan Perkembangannya," *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain* 4, No. 2, Februari.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura.
- Hamka. (1974). *Antara Fakta Dan Khayalan Tuanku*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hamka. (2007). *Tafsir Al-Azhar*, VII Jakarta: Pustaka Nasional.
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, (2015). *Tafsir Al-Azhar*. VIII. Jakarta : Gema Insani.
- Ibnu Manzur, "Lisān Al-‘Arab, Al-Qahira: Dar Al-Ma‘arif", T.T, Jilid 5.
- Laelatul Maghfiroh. (2015). *Studi Analisis Hadist Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas*, Skripsi, UIN Wali Songo, Semarang.
- Mauluddin Anwar. (2015). *Dkk, Cahaya, Cinta Dan Canda*, Tangerang :Lentera Hati.
- Muhammad Rawas Qalah Ji. (1988). "Mu‘jam Lughat Al-Fuqahâ'", Beirut: Dâr An-Nafa'Is.
- Muhammad Syahrur. (1990). "Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, Cet. III", Damaskus: Al-Ahaly Li Al-Taba'ali Wa Al- Naysr.
- M. Quraish Shihab. (1996). "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat", Bandung: PT. Mizan.
- M. Quraish Shihab.(2004). "Jilbab:Pakaian Wanita Muslimah", Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2021). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*.4. Tiara Wahyuni, S. B. H.
- Rahmawati. (2015). "Istinbath Hukum T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Ed. 1, Cet, 1" Yogyakarta: Depublish.
- Rizki. (2017). W. F. Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M.Quraish Shihab Dan Buya Hamka. *Jurnal Al-Mazaahib*.
- Sayyid Quthb.(2009). *Fi Zhilalil-Qur'an*, Beirut; Dar Al-Syuruq.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy. (2016). "Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur",Semarang; PT Pustaka Rizki Putra.
- 'Aidh Al-Qarni. (2017). *Tafsir Al-Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press.